



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Pedoman GERMAS dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan program GERMAS di Daerah; dan
- b. acuan bagi SKPD dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan GERMAS.

Pasal 3

Pedoman GERMAS bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar terwujud:

- a. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. peningkatan produktivitas masyarakat; dan
- c. pengurangan beban pembiayaan kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. Organisasi;
- d. Kerjasama;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GERMAS dilakukan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. melakukan aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- h. pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan GERMAS di Daerah dibentuk Forum GERMAS.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan:



- c. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai ketua;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan sebagai sekretaris; dan
 - e. SKPD, Instansi Vertikal, Akademisi, organisasi Profesi, dunia usaha dan unsur masyarakat sebagai anggota.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum GERMAS, dibentuk sekretariat sesuai kebutuhan.
 - (3) Keanggotaan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Forum GERMAS bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan GERMAS di Daerah;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

Forum GERMAS menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 12

Pelaksanaan tugas dan fungsi Forum GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. kabupaten/kota di Kalimantan Barat;
 - c. akademisi;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan GERMAS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan atas pelaksanaan GERMAS di Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS di daerah kepada Gubernur Kalimantan Barat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 September 2020

BUPATIKUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN KINIZAM